



**P U T U S A N**

**Nomor 64/Pid.Sus /2016/PN Adl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARDIN alias YONI bin DONDA** ;  
Tempat Lahir : Wawatu ;  
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/1 Juli 1981 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Wawatu, Kec. Moramo Utara, Kab.  
Konawe Selatan  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 23 Juni 2016, Nomor : 69/Pen.Pid/2016/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 31 Agustus 2016, Nomor : 69/Pen.Pid/2016/PN Adl, tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim yang baru mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016./PN.Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 23 Juni 2016,  
Nomor : 68/Pen.Pid/2016/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang ;

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ARDIN alias YONI bin DONDA** ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIN alias YONI bin DONDA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menjual hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf m UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan ketiga kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDIN alias YONI bin DONDA** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (lima) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 71 (tujuh puluh satu) kayu jenis jati ;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan telah diterima dari doni uang sejumlah lima juta rupiah tanggal 14 februari 2016 yang ditanda tangani oleh Jusri ;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan telah diterima dari doni uang sejumlah tiga juta rupiah tanggal 14 februari 2016 yang ditanda tangani oleh ardin ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan asal usul kayu nomor: 145/71/2016 tanggal 12 maret 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Mata Wawatu Kec. Moramo Utara Kab. Konsel ;

Digunakan dalam perkara lain An terdakwa Doni Wahyudin ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016./PN.Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Atas pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-60/RP-9/Euh.2/06/2016 sebagai berikut :

## **Pertama :**

Bahwa terdakwa ARDIN Alias YONI Bin DONDA pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat di Desa Matawatu, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dan yang turutsertamelakukanperbuatanmenerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 terdakwa ARDIN Alias YONI Bin DONDA menjual 3 (tiga) pohon pohon jati kepada DONI WAHYUDIN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per pohonnya, dengan total harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Desa Lalowaru, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan, petugas Dit Reskrimsus Polda Sultra menemukan 71 (tujuh puluh satu) batang kayu jati milik DONI WAHYUDIN yang sebagian berasal dari pohon jati yang dibeli dari terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan lokasi penebangan kayu tersebut lokasi ditemukan titik koordinat :  
X 457039, Y 9551714;  
X 457028, Y 9551716;  
X 457026, Y 9551717;  
X 457019, Y 9551727;  
X 457026, Y 9551722.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016./PN.AdL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa titik koordinat diatas adalah termasuk dalam kawasan hutan lindung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf k UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

**Atau :**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa ARDIN Alias YONI Bin DONDA pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat di Desa Matawatu, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l, , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 terdakwa ARDIN Alias YONI Bin DONDA menjual 3 (tiga) pohon pohon jati kepada DONI WAHYUDIN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per pohonnya, dengan total harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Desa Lalowaru, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan, petugas Dit Reskrimsus Polda Sultra menemukan 71 (tujuh puluh satu) batang kayu jati milik DONI WAHYUDIN yang sebagian berasal dari pohon jati yang dibeli dari terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan lokasi penebangan kayu tersebut lokasi ditemukan titik koordinat :  
X 457039, Y 9551714;  
X 457028, Y 9551716;  
X 457026, Y 9551717;  
X 457019, Y 9551727;  
X 457026, Y 9551722.

Bahwa titik koordinat diatas adalah termasuk dalam kawasan hutan lindung;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016./PN.AdL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf l UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

**Atau :**

**Ketiga :**

Bahwa terdakwa ARDIN Alias YONI Bin DONDA pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat di Desa Matawatu, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 terdakwa ARDIN Alias YONI Bin DONDA menjual 3 (tiga) pohon pohon jati kepada DONI WAHYUDIN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per pohonnya, dengan total harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Desa Lalowaru, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan, petugas Dit Reskrimsus Polda Sultra menemukan 71 (tujuh puluh satu) batang kayu jati milik DONI WAHYUDIN yang sebagian berasal dari pohon jati yang dibeli dari terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan lokasi penebangan kayu tersebut lokasi ditemukan titik koordinat :  
X 457039, Y 9551714;  
X 457028, Y 9551716;  
X 457026, Y 9551717;  
X 457019, Y 9551727;  
X 457026, Y 9551722.

Bahwa titik koordinat diatas adalah termasuk dalam kawasan hutan lindung;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf m UU No. 18 Tahun 2013 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **DONI WAHYUDIN alias DONI bin YUDIN** di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2016 bertempat di Desa Lalowaru Kec. Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan saksi membeli pohon jati sebanyak 8 (delapan) pohon dari terdakwa dan saksi Yusrin ;
  - Bahwa saksi membeli pohon jati tersebut seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ pohonnya;
  - Bahwa pohon jati yang saksi beli dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) pohon dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
  - Bahwa pohon jati tersebut berada di wilayah Desa Mata Wawatu Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan ;
  - Bahwa kemudian setelah saksi membeli pohon jati tersebut saksi melakukan penebangan terhadap pohon jati tersebut dengan memerintahkan Ogeng untuk menebang dengan menggunakan mesin chainsaw ;
  - Bahwa kayu hasil penebangan tersebut saksi angkut ke tempat penyimpanan kayu sementara yang berada di Desa Lalowaru Kec. Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan ;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 wita Petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menemukan 71 (tujuh puluh satu) batang kayu jati milik saksi tersebut ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tumbuhnya jati yang dibeli saksi dari terdakwa dan saksi Yusrin tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung ;
  - Bahwa pada saat itu yang menunjukkan lokasi tumbuhnya pohon tersebut adalah terdakwa sedangkan untuk pohon milik saksi Yusrin ditunjukkan oleh Tabi ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016./PN.AdL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Keterangan saksi **YUSRIN alias YOYO bin SEEMI** di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan ditemukannya tumpukan kayu jati sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah oleh petugas kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra di Desa Lalowaru Kec. Moramo Utara pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 ;
- Bahwa pada tanggal tanggal 14 Februari 2016 bertempat di Desa Wawatu Kec. Moramo Utara Kab. Konsel saksi menjual pohon jati sebanyak 5 (lima) pohon kepada saksi Doni seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berada di Desa Wawatu Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga menjual pohon jati sebanyak 3 (tiga) pohon kepada saksi Doni seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pohon jati yang dijual saksi kepada terdakwa terletak di dalam kawasan hutan lindung ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Keterangan saksi **PUNARDIN, S.Ag.**, di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kehutanan ;
- Bahwa pohon jati tersebut berada di Desa wawatu kec. Moramo Utara Kab. Konsel ;
- Bahwa pada tahun 1988-1990 saksi menduduki jabatan sebagai Kepala Desa Wawatu Kec. Moramo Utara Kab. Konsel ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pohon jati yang tumbuh pada lokasi tersebut ditanam oleh warga salah satu diantaranya adalah Donda yang merupakan orang tua dari terdakwa ;
- Bahwa awalnya lokasi tumbuhnya jati tersebut merupakan perkampungan dan kebun warga namun pada tahun 1991 Desa tersebut di pindahkan dan status tanah tempat tumbuhnya jati tersebut merupakan tanah Negara ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 14 Februari 2016 terdakwa menjual 3 (tiga) buah pohon jati tersebut kepada Saksi Doni ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016./PN.AdL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan ahli di bawah sumpah yang memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan ahli **HANAN PRATAMA, S.H.**, di bawah sumpah di depan persidangan, memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan perkara Kehutanan yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa ahli merupakan PNS pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa berdasarkan Hasil pengecekan lokasi penebangan kayu yang dilakukan terdakwa yang terletak di Desa Mata Wawatu Kec. Moramo Utara tunggak pohon jati tersebut berada pada titik koordinat sebagai berikut :
  - Tunggak ke 1 x 457039, y 9551714
  - Tunggak ke 2 x 457028, y 9551716
  - Tunggak ke 3 x 457026, y 9551717
  - Tunggak ke 4 x 457019, y 9551727
  - Tunggak ke 5 x 457026, y 9551722
- Bahwa sesuai kordinat di atas setelah ahli memasukkan kedalam peta lampiran surat keputusan menteri Kehutanan R.I nomor SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 100.105 hektar dan perubahan antara fungsi hutan seluas 115.111 hektar di provinsi Sulawesi Tenggara bahwa titik koordinat lokasi penebangan kayu dari tunggak 1 sampai tunggak ke 5 berada dalam kawasan hutan lindung ;
- Bahwa kawasan hutan lindung statusnya masuk kategori di dalam kawasan hutan Negara ;
- Bahwa perlengkapan yang Ahli gunakan untuk memploting titik kordinat peta kawasan hutan yaitu titik koordinat, ahli input kedalam peta lampiran surat keputusan Menteri Kehutanan R.I nomor SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 09 Agustus 2011 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 100.105 hektar dan perubahan antar fungsi hutan seluas 115.111 hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan software Esri (arcgis 10.1) ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016./PN.AdL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan ;

2. Keterangan ahli **TANTAN SANTANA** di bawah sumpah di depan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan perkara Kehutanan yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa ahli merupakan PNS pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa berdasarkan Hasil pengecekan lokasi penebangan kayu yang dilakukan terdakwa yang terletak di Desa Mata Wawatu Kec. Moramo Utara tunggak pohon jati tersebut berada pada titik kordinat sebagai berikut
  - Tunggak ke 1 x 457039, y 9551714
  - Tunggak ke 2 x 457028, y 9551716
  - Tunggak ke 3 x 457026, y 9551717
  - Tunggak ke 4 x 457019, y 9551727
  - Tunggak ke 5 x 457026, y 9551722
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 undang-undang Ri no 41 tahun 1999 tentang kawasan hutan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk di pertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ;
- Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2) undang-undang Ri no 41 tahun 1999 tentang kehutanan, pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut :
  - Hutan konservasi ;
  - Hutan lindung ;
  - Hutan produksi ;
- Bahwa hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah intrusi air laut dan memelihara keseburan tanah ;
- Bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan pada Pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa pemanfaatan hutan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dapat dilakukan kegiatan :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016./PN.AdL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemanfaatan kawasan
- Pemanfaatan jasa lingkungan
- Pemungutan hasil hutan bukan kayu
- Bahwa jika hutan tersebut merupakan hutan lindung maka tidak boleh dilakukan pemungutan hasil hutan dengan cara ataupun alasan apapun;
- Bahwa ahli belum menemukan aturan/regulasi baik itu yang bersumber dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri kehutanan, petunjuk teknis maupun peraturan lainnya yang menjelaskan kedudukan hukum apabila seseorang telah menanam pohon yang pada saat ditanam belum masuk kedalam kawasan hutan lalu lokasi pohon tersebut belakangan masuk kedalam kawasan hutan lindung ;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **ARDIN alias YONI bin DONDA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan di temukannya tumpukan kayu jati sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah oleh petugas kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra di Desa Lalowaru Kec. Moramo Utara pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2016 bertempat di Desa Wawatu Kec. Moramo Utara Kab. Konsel terdakwa menjual pohon jati sebanyak 3 (tiga) pohon jati kepada saksi Doni seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang berada di Desa Wawatu Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa pohon jati tersebut merupakan warisan dari orang tua terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pohon jati yang dijual saksi kepada terdakwa terletak di hutan lindung ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa :

- 71 (tujuh puluh satu) batang kayu jenis jati ;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan telah diterima dari Doni uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 14 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Jusri ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016./PN.AdL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan telah diterima dari Doni uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 14 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Ardin ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan asal usul kayu nomor : 145/71/2016 tanggal 12 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Mata Wawatu Kec. Moramo Utara Kab. Konsel ;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2016 bertempat di Desa Lalowaru Kec. Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan saksi Doni membeli pohon jati sebanyak 8 (delapan) pohon dari terdakwa Ardin dan saksi Yusrin ;
- Bahwa saksi Doni membeli pohon jati tersebut seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ pohonnya;
- Bahwa pohon jati yang saksi Doni beli dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) pohon dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 5 (lima) pohon dari saksi Yusrin dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa pohon jati tersebut berada di wilayah Desa Mata Wawatu Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa kemudian setelah saksi Doni membeli pohon jati tersebut saksi Doni melakukan penebangan terhadap pohon jati tersebut dengan memerintahkan Ogeng untuk menebang dengan menggunakan mesin chainsaw ;
- Bahwa kayu hasil penebangan tersebut saksi Dony angkut ke tempat penyimpanan kayu sementara yang berada di Desa Lalowaru Kec. Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 wita Petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menemukan 71 (tujuh puluh satu) batang kayu jati milik saksi Dony tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Hasil pengecekan lokasi penebangan kayu yang dijual terdakwa kepada saksi Doni yang terletak di Desa Mata Wawatu Kec.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016./PN.AdL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moramo Utara tunggak pohon jati tersebut berada pada titik koordinat sebagai berikut :

- Tunggak ke 1 x 457039, y 9551714
- Tunggak ke 2 x 457028, y 9551716
- Tunggak ke 3 x 457026, y 9551717
- Tunggak ke 4 x 457019, y 9551727
- Tunggak ke 5 x 457026, y 9551722
- Bahwa sesuai kordinat di atas setelah dimasukkan kedalam peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I nomor SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 100.105 hektar dan perubahan antara fungsi hutan seluas 115.111 hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa titik koordinat lokasi penebangan kayu dari tunggak 1 sampai tunggak ke 5 berada dalam kawasan hutan lindung ;
- Bahwa kawasan hutan lindung statusnya masuk kategori di dalam kawasan hutan Negara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat di persalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Pertama** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau **Kedua** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 87 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau **Ketiga** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 87 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016./PN.AdL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara Terdakwa adalah dakwaan Ketiga yaitu Pasal 87 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" ;
3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur "Setiap orang" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama **ARDIN alias YONI bin DONDA**, setelah ditanyai identitas lengkapnya, Terdakwa telah membenarkannya dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi adanya eror in persona dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 2.** Unsur “Dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan orang yang melakukan perbuatan. Dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2016 bertempat di Desa Lalowaru Kec. Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan saksi Doni membeli pohon jati sebanyak 8 (delapan) pohon dari terdakwa Ardin dan saksi Yusrin ;

Menimbang, bahwa saksi Doni membeli pohon jati tersebut berada yang berada di wilayah Desa Mata Wawatu Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ pohonnya, yang mana saksi Doni beli dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) pohon dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 5 (lima) pohon dari saksi Yusrin dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana bukti surat berupa Kuitansi tertanggal 14 Februari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Ardin dan saksi Yusrin ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Doni membeli pohon jati tersebut saksi Doni melakukan penebangan terhadap pohon jati tersebut dengan memerintahkan Ogeng untuk menebang dengan menggunakan mesin chainsaw kemudian kayu hasil penebangan tersebut saksi Dony angkut ke tempat penyimpanan kayu sementara yang berada di Desa Lalowaru Kec. Moramo

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016./PN.Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kabupaten Konawe Selatan sehingga pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 wita Petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menemukan 71 (tujuh puluh satu) batang kayu jati milik saksi Dony tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan lokasi penebangan kayu yang dijual terdakwa dan saksi Yusrin kepada saksi Doni yang terletak di Desa Mata Wawatu Kec. Moramo Utara, tunggak pohon jati tersebut berada pada titik koordinat sebagai berikut :

- Tunggak ke 1 x 457039, y 9551714
- Tunggak ke 2 x 457028, y 9551716
- Tunggak ke 3 x 457026, y 9551717
- Tunggak ke 4 x 457019, y 9551727
- Tunggak ke 5 x 457026, y 9551722

Menimbang, bahwa sesuai kordinat di atas setelah dimasukkan kedalam peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I nomor SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 100.105 hektar dan perubahan antara fungsi hutan seluas 115.111 hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa titik koordinat lokasi penebangan kayu dari tunggak 1 sampai tunggak ke 5 berada dalam kawasan hutan lindung yang mana kawasan hutan lindung statusnya masuk kategori di dalam kawasan hutan negara, sehingga perbuatan terdakwa dan saksi Yusrin yang menjual pohon jati sebanyak 8 (delapan) pohon yang berada dalam kawasan hutan lindung kemudian saksi Doni sebagai Pembeli merupakan perbuatan pidana sebagai mana dimaksud dalam unsur Pasal ini, sehingga Unsur Dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

**Ad. 3.** Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dari unsur sebelumnya Majelis melihat adanya rentetan kejadian yang dilakukan oleh saksi Doni selaku Pembeli (terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan terdakwa Ardin dan saksi Yusrin (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku penjual sehingga perbuatan tersebut tergolong dalam unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016./PN.Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang turut serta melakukan dengan kata lain dilakukan secara bersama-sama, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga secara keseluruhan telah terpenuhi dan terbukti menurut Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim ternyata tidak ditemukan alasan pembena yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, Majelis Hakim setelah bermusyawarah telah mempertimbangkan pidana yang cukup adil yang akan dijatuhkan sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain menyebutkan ancaman pidana Pokok disebutkan pula ancaman pidana tambahan berupa pidana denda sehingga didalam amar putusan Majelis akan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa yang bersarnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Illegal Logging ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak dan isteri ;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIN alias YONI bin DONDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016./PN.AdL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDIN alias YONI bin DONDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak mampu dibayar oleh terdakwa maka dapat digantikan dengan menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 71 (tujuh puluh satu) batang kayu jenis jati ;
  - 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan telah diterima dari Doni uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 14 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Jusri ;
  - 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan telah diterima dari Doni uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 14 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Ardin ;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan asal usul kayu nomor : 145/71/2016 tanggal 12 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Mata Wawatu Kec. Moramo Utara Kab. Konsel ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Doni Wahyudin ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 oleh kami, **BENYAMIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.**, dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUJIRUN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **MARWAN ARIFIN,**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan

Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**MUSAFIR, S.H.**,

ttd

**ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**,

Hakim Ketua,

ttd

**BENYAMIN, S.H.**,

Panitera Pengganti,

ttd

**MUJIRUN, S.H.**,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)